



<b>UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK</b>			
 RSD MANGUSADA	<b>No. Dokumen</b> 49/SPO-PAU/Rev.01/I/2022	<b>No. Revisi</b> 01	<b>Halaman</b> 1/1
	<b>SPO</b>	Terbit Tanggal 12 Januari 2022	Ditetapkan oleh: Direktur RSD Mangusada Kabupaten Badung  <u>dr. I Wayan Darta</u> Pembina NIP: 196712221999031006
1. Dasar Hukum	1. UU 14 Tahun 2008 2. UU 25 Tahun 2009 3. UU 23 Tahun 2013 4. PP 61 Tahun 2010 5. Perki 1 Tahun 2010 6. Perki 1 Tahun 2013 7. Perki 1 Tahun 2017		
2. Tujuan	- Memahami peraturan terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi		
3. Pencatatan dan Pendataan	- Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>		
4. Prosedur	1. Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIDP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi di RSD Mangusada Kabupaten Badung; 2. Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum; 3. Menyampaikan kepada PPID Pembantu atas status informasi/dokumen yang diminta pemohon informasi, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi/dokumen yang dimaksud adalah terbuka, maka PPID Pembantu memerintahkan kepada unit/ruangan, instalasi maupun bidang untuk menyerahkan informasi/dokumen yang dimaksud. Jika status informasi/dokumen oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dinyatakan rahasia, maka PPID Pembantu membuat surat penolakan kepada pemohon informasi; 4. Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi dengan menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/dokumen dinyatakan rahasia.		